

LAPORAN TUGAS AKHIR

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN SMELTER
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009
TENTANG MENERBA DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN
INDUSTRI PERTAMBANGAN BERDASARKAN KONSEP *GREEN
CONSTITUTION*”**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah Penulisan
Hukum Program S1 Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi
Universitas Kristen Maranatha**

Oleh :

March Gresberg Ronwalter Manurung

1387074

Dosen Pembimbing:

Yohanes Hermanto Sirait, S.H., LL.M

880093



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2017

KATA PENGANTAR

Salam Damai Salam Sejahtera

Puji dan syukur penulis panjatkan kekhadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan magang yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMBANGUNAN SMELTER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG MINERBA DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BERDASARKAN KONSEP *GREEN CONSTITUTION*”**. Tugas Akhir ini disusun berdasarkan apa yang penulis lihat bahwa ada suatu kesenjangan antara *dassolen* dan *dasein* dalam hukum pertambangan khususnya pada UU No.4 Tahun 2009 pada Pasal 103. Dalam Usulan Penelitian ini akan diuraikan mengenai bagaimana pengaturan kewajiban pembangunan smelter berdasarkan undang-undang dan Bagaimana seharusnya industri pertambangan Indonesia berdasarkan konsep *green constitution*?. Tugas Akhir merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Mata Kuliah Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Selain untuk menyelesaikan mata kuliah yang penulis tempuh, proses penulisan hukum dapat menambah banyak manfaat bagi penulis, baik dari segi akademik maupun untuk pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat penulis peroleh pada saat mengikuti perkuliahan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Christian Andersen S.H.,M.Kn. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Christin Septina Basani S.H.,LL.M. selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung sekaligus selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Yohanes Hermanto Sirait, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan tugas akhir dan juga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Lilis Fee Nababan yang selalu memberikan semangat, pengertian dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman dan keluarga kecil kosan MADUKARA SS59 Yaitu : Dede Kusmaya, Mang Ojo, Bang Rudy, Gabriel Atma, Hendri Gultom, Habibi, Ivory Vicanza Wilmy, Alvin Norma, Roy Tambunan, Ardian Harefa, Beni Tamba, Bang Erik, Kak Mess, Ruthia, Yolanda, Nigel, Dea, Nodika, Kak Utin yang telah memberikan banyak dukungan dan selalu mengingatkan penulis untuk terus bersemangat.

10. Alvin Norman yang rela meluangkan waktu dan tenaga serta kendaraan demi mengantarkan penulis yang harus kembali melanjutkan kegiatan magang di “Kantor KoDe (Konstitusi Demokrasi) Inisiatif” karena tidak kebagian travel.
11. Keluarga Besar GMKI yang telah membantu penulis baik dalam dukungan doa dan sumbangsih pikiran.
12. Keluarga Kecil Front Pembuat Ide : Kak Olin, Bang David Sirait, Bang Brayen Kuhwor, Malona Simaremare, Bang David Marpaung, Bang Mejer Purba, Adit Sembiring, Oscar Ketaren, Michelle McJerry, Firman Togu, Ardian Harefa, Erina Katherina, Anton Sharen.
13. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan magang ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga usulan penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Bandung, 31 Juli 2017

March G. R. Manurung